ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809

Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT SURYA PATRIOT MANDALA DI BADUNG

I Kadek Adhi Prmana*, I. I. D. A. M. Manik Sastri dan L.G. P. Sri Ekajayanti Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia *adhipramana01@gmail.com

DiPublikasi: 29/06/2019

http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1120.1-5

Abstract

This research aims is to analyze income tax planning article 21 and income tax article 23, and provide options for the type of tax planning that can be applied to PT Surya Patriot Mandala so that the tax burden owed is more efficient. This research was conducted by interview, observation, and documentation using data obtained from PT Surya Patriot Mandala. The data analysis technique used is descriptive comparative that is describing or describing the data that has been collected without intending to provide conclusions that apply in general. The results of the study show that the gross up method of income tax article 21 can streamline payment of corporate income tax in the amount of Rp. 5,402,378 and income tax article 25 to be paid also decreased by Rp. 450,198, because the income tax article 21 provided by the company can be financed. In income tax article 23 the use of gross up method on transaction value can make PT Surya Patriot Mandala receive its income in a net manner. The tax base is based on a circular letter from the Director General of Taxes No. 05 / PJ.53 / 2003 and SE-53 / PJ / 2009 are treatments that can be chosen by PT Surya Patriot Mandala as a company providing labor services, but must be adapted to the circumstances and company policies. Tax clauses in work contracts, documents related to transactions, and incoming cash flows affect the tax treatment.

Keywords: Tax Planning; Article 21 Income Tax; Article 23 Income Tax; Tax Payment Efficiency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23, serta memberikan opsi jenis perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT Surya Patriot Mandala agar beban pajak yang terutang lebih efisien. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan data yang diperoleh dari PT Surya Patriot Mandala. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross up pajak penghasilan pasal 21 dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp. 5.402.378 dan pajak penghasilan pasal 25 yang akan dibayarkan juga menurun sebesar Rp. 450.198, karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan perusahaan dapat dibiayakan. Dalam pajak penghasilan pasal 23 penggunaan metode gross up pada nilai transaksi dapat membuat PT Surya Patriot Mandala menerima pendapatannya secara bersih. Dasar pengenaan pajak berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 05/PJ.53/2003 maupun SE-53/PJ/2009 merupakan perlakuan yang dapat dipilih oleh PT Surya Patriot Mandala sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, namun harus disesuaikan dengan keadaan dan kebijakan perusahaan. Klausul perpajakan dalam kontrak kerja, dokumen yang terkait transaksi, dan arus uang yang masuk mempengaruhi perlakuan perpajakannya.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pasal 23; Efisiensi Pembayaran Pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak ada dimana-mana, hampir pada setiap transaksi ada pajak atau semacam pajak yang harus dibayar dan/atau dipungut oleh pemerintah melalui perusahaan/instansi yang ditunjuk (Harnanto, 2013). Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba

bersih (Suandy, 2016). Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, maka pendapatan yang diterima negara akan semakin besar. Sedangkan perusahaan akan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak yang terutang. Karena perbedaan kepentingan ini, maka pajak merupakan pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. *Tax Planning* mempunyai peranan penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola

jumlah pajak yang terutang (Muaja, Sondakh, & Tangkuman, 2015).

PT. Surya Patriot Mandala adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) bidang keamanan yang terletak di Jl. Patih Jelantik No. 1a-1b, Kuta, Badung, Bali. Berdiri sejak tahun 2009 yang menganut asas going concern (beroperasi secara berkesinambungan). Salah satu faktor penting going concern tersebut dapat agar asas dipertahankan adalah dengan menjaga kecukupan cash flow, dimana hal ini akan membiayai operasi perusahaan. Perencanaan diharapkan mampu menjaga ketersediaan cash flow perusahaan.

Pada tahun 2017 rata-rata karyawan perbulan yang dimiliki PT. Surya Patriot Mandala sebanyak 422 orang. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang tahun 2017 Rp 24.657.286 merupakan pajak yang ditanggung oleh karyawan sehingga mengurangi penghasilan yang diterima. Dalam hal ini akan direncanakan menggunakan metode gross up dimana pajak yang dibayar oleh perusahaan dijadikan penghasilan oleh karyawan sehingga bisa dibiayakan dalam laporan laba rugi.

PT. Surya Patriot Mandala bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja yang harus memotong penghasilannya atas PPh Pasal 23. dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Namun apabila perusahaan ingin mendapatkan harga *net* atau tanpa dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Perencanaan pajak dilakukan dengan menggunakan metode *gross up* pada nilai transaksi, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemotong.

Penelitian tentang perencanaan pajak pada perusahaan telah dilakukan sebelumnya oleh (2014).Hasil penelitiannya membuktikan bahwa, perencanaan pajak dapat mengoptimalkan laba setelah pajak dengan menggunakan metode depresiasi yang berbeda. Penelitiannya pada PT BPR Tulus Puji Rejeki menggunakan metode penurunan sebelumnya, namun mereka menggunakan metode garis lurus dan bisa dibuktikan dapat menghemat pajak Rp. 20.777.963, kemudian menggunakan metode gross up untuk menghitung PPh 21 agar karyawan dapat menghemat pajak PPh 21 Rp. 8.219.600. Perencanaan pajak untuk PT BPR Tulus Puji Rejeki bisa mencapai lebih cepat pada tahun 2013 Rp. 8.059.049 (Dian W, Saifi, & Dwiatmanto, 2014). Penelitian lainya dilakukan oleh Oditama (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari, terkait dengan biaya yang sebelumnya tidak diakui oleh peraturan pajak adalah untuk mengganti penyediaan makan/minuman untuk karyawan menjadi menyediakan makanan / minuman untuk karyawan di kantor, memasukkan biaya medis di samping pendapatan karyawan, membuat daftar nominatif terkait dengan biaya hiburan, dan ganti metode depresiasi aset yang tidak diperbaiki. Implementasi perencanaan pajak akan memungkinkan CV. Mitra Bahagia Kendari untuk mengurangi beban pajak penghasilan menjadi sekitar 8,9% dari pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak (Oditama, 2016).

II. Berdasarkan latar belakang dan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, masih banyak ditemukan hasil hasil yang berbeda, oleh karena itu, penelitian ini terbatas untuk menganalisis perencanaan pembayaran pajak penghasilan sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien pada PT. Surya Patriot Mandala sesuai ketentuan perpajakan yang Serta sebagai pedoman untuk berlaku. memberikan opsi jenis perencanaan pajak vang dapat diterapkan oleh PT. Surva Patriot Mandala untuk mengefisienkan beban pajak.

III.TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak ketentuan undang-undang. melanggar Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan tahapan awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Setelah Tax Planning dilakukan, maka tahapan adalah melaksanakan berikutnya fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perpajakan.

Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

III.METODE

Penelitian ini bertempat di PT. Surya Patriot Mandala, yang beralamat di Jalan Patih Jelantik No. 1a-1b, Kuta, Badung, Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data penelitian berupa angkaangka (Sugiyono, 2017), dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan, surat pemberitahuan (SPT) masa bulanan dan tahunan pada PT. Surya Patriot Mandala. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Arham, 2016). Dalam peneilitian ini

adalah data yang diberikan langsung melalui wawancara dan observasi pada PT. Surya Patriot Mandala, seperti: sejarah dan deskripsi jabatan. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Arham, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan, surat pemberitahuan (SPT). Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu analisis data dengan cara mendeskripsikan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku umum.

IV.HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross dan Gross Up

PT Surya Patriot Mandala menggunakan metode gross dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawannya take home pay yang diterima karyawan dipotong pajak penghasilan pasal 21 dengan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp. 24.657.286. Jika menggunakan metode gross up jumlah pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 26.222.953, take home pay yang diterima karyawan tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 karena tunjangan yang diberikan sesuai dengan pajak penghasilan pasal 21 yang harus **Berikut** dibayar karyawan. merupakan perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross dan gross up:

Tabel 1Perbandingan Metode Gross dan Gross up (dalam rupiah)

Uraian	PPh Pasal 21			
	Gross	Gross up	Selisih	
Take Home Pay	11.864.525.728	11.889.183.014	24.657.286	
PPh Pasal 21 terutang	24.657.286	26.222.953	1.565.667	

Sumber: Data diolah 2018

Perhitungan laba rugi sebelum pajak setelah menggunakan metode gross up terdapat pada tabel koreksi fiskal pada dan perhitungan PPh Pasal 29 (kurang bayar) untuk PT Surya Patriot Mandala terdapat dalam tabel berikut:

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan

Tabel 2
PT Surya Patriot Mandala Perhitungan PPh Pasal 29
Per 31 Desember 2017

		(Rp)	Dengan Gross up (Rp)	Selisih (Rp)
Penghasilan Kena Pajak		1.191.016.119	1.164.788.977	26.222.9 53
Pajak Terutang (PPh Pasal 31 E)		245.370.835	239.968.457	5.402.37 8
	Kredit Pajak :			
1	PPh Pasal 23	209.734.104	209.734.104	-
2	PPh Pasal 25	17.264.358	17.264.358	-
Total Kredit pajak Tahun 2017		226.998.462	226.998.462	-
Pajak Peng	ghasilan Pasal 29 Kurang Bayar	18.372.373	12.969.995	5.402.37 8
Pajak Per	nghasilan Pasal 25 Tahun 2018	2.969.728	2.519.529	450.198

Sumber: Data diolah 2018

dalam penelitian ini apabila PT Surya Patriot Mandala menggunakan metode gross up perusahaan dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp. 5.402.378 dan pajak penghasilan pasal 25 yang akan dibayarkan juga akan menurun karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat dibiayakan dan tidak memotong penghasilan yang diterima karyawan.

Perlakuan Perhitungan PPh Pasal 23 yang Dapat Diterapkan

Jika PT Surya Patriot Mandala ingin menerima penghasilan bersih tanpa dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 maka perencanaan yang baik adalah dengan melakukan gross up nilai transaksi, karena menguntungkan kedua belah pihak. PT Surya Patriot Mandala dapat menerima penghasilan tanpa dilakukan pemotongan di sisi lain perusahaan mitra dapat membebankannya sebagai biaya.

PT Surya Patriot Mandala menerapkan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan 2% dari jumlah gaji tenaga kerja dengan management fee yang mengacu pada surat edaran Dirjen Pajak No. 05/PJ.53/2003. Jika pajak penghasilan pasal 23 dikenakan dari management fee, maka pemotongan yang dihasilkan akan jauh lebih kecil. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin menerapkan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan SE-53/PJ/2009 yaitu antara lain:

Kontrak kerja antar kedua belah pihak harus

menyepakati bahwa gaji tenaga kerja dibayarkan oleh perusahaan mitra, sehingga arus uang yang masuk ke rekening PT Surya Patriot Mandala hanya berupa *management fee*.

Harus dipastikan faktur pajak yang dibuat oleh PT Surya Patriot Mandala harus mencantumkan rincian antara imbalan tenaga kerja dan management fee sehingga antara pembayaran PPN keluaran dengan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai (matching), hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012. Sehingga penomoran faktur pajak menggunakan nilai lain (kode 04).

Perusahaan *outsourcing* hanya sebagai penyedia tenaga kerja, dan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemennya, maka jasa tersebut termasuk dalam pengertian jasa rekruitmen atau penyediaan tenaga kerja yang atas imbalannya dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Penerapan metode ini menyebabkan pendapatan PT Surya Patriot Mandala dalam satu tahun mengalami penurunan yang akan berimplikasi pada pengenaan tarif Pajak Penghasilan Badan, seperti yang terlihat dalam tabel 3:

Jika menerapkan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan SE-53/PJ/2009 yaitu sebesar 2% dari management fee maka Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan berubah yaitu menjadi PP 46 (PPh Final 1%) karena penghasilan yang diterima dibawah 4,8M dalam setahun seperti ditampilkan dalam tabel.

Laba bersih setelah pajak yang diterima pun

mengalami peningkatan sebesar Rp. 216.858.451.

Tabel 3Perbandingan Laporan Laba/Rugi Dengan Seluruh Nilai Transaksi dan Management Fee

	Seluruh Nilai Transaksi Omzet > 4,8M (Tarif pasal 31 E) (Rp)	Management Fee Omzet < 4,8M (Tarif PP 46 PPh Final 1%) (Rp)
Pendapatan	13.641.970.724	2.851.238.481
Biaya Tenaga Kerja Langsung	10.790.732.243	-
Laba Kotor	2.851.238.481	2.851.238.481
Total Biaya Operasional	(2.120.547.206)	(2.120.547.206)
Total Pendpatan dan Biaya lain-lain	(287.113)	(287.113)
Laba Bersih Sebelum Pajak	730.404.163	730.404.163
Pajak Penghasilan Badan	245.370.835	28.512.385
Laba Bersih Setelah Pajak	485.033.327	701.891.778

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggunaan metode gross up pajak penghasilan pasal 21 pada PT Surva Patriot Mandala dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp. 5.402.378 dan pajak penghasilan pasal 25 yang akan dibayarkan juga menurun menjadi Rp. 2.519.529. karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan perusahaan dapat dibiayakan. Dalam pajak penghasilan pasal 23 penggunaan metode gross up pada nilai transaksi dapat membuat PT Surya Patriot Mandala menerima pendapatannya secara bersih (net) dan oleh pemberi penghasilan dapat dibiayakan. Dasar pengenaan pajak berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 05/ PJ.53/2003 maupun SE-53/PJ/2009 merupakan perlakuan yang dapat dipilih oleh PT Surya Patriot Mandala sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, namun harus disesuaikan dengan keadaan dan kebijakan perusahaan. Karena klausul perpajakan dalam kontrak kerja, dokumen yang terkait transaksi, dan arus uang yang masuk sangat mempengaruhi perlakuan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).

Dian W, T., Saifi, M., & Dwiatmanto. (2014). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Bpr Tulus Puji Rejeki, Kediri). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–9. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/192884/

penerapan-strategi-perencanaan-pajak-tax-planning-dalam-upaya-penghematan-pajak

Harnanto. (2013). *Perencanaan Pajak, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).

Oditama, A. (2016). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Terutang Pada CV. Mitra Bahagia Kendari. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 78–90. Retrieved from http://ojs.uho.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2139

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.